

Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, penolakan permintaan informasi publik hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Berikut kategori utama alasan penolakan:

- Informasi yang Dikecualikan: rahasia negara, rahasia pribadi, rahasia jabatan, informasi yang dapat membahayakan keselamatan atau mengganggu penegakan hukum.
- Informasi Tidak Dikuasai oleh Badan Publik: permintaan ditolak jika data bukan wewenang instansi yang diminta.
- Informasi Belum Tersedia atau Belum Dikuasai: informasi tidak ada dalam arsip/sistem.
- Permintaan Tidak Sesuai Prosedur: identitas tidak jelas, permintaan tidak spesifik, atau tidak melalui mekanisme PPID.
- Permintaan Mengganggu/Tidak Rasional: terlalu luas, tidak proporsional, atau berulang-ulang tanpa alasan jelas.

Contoh Praktik Penolakan di Beberapa Instansi

Instansi	Periode	Jumlah Ditolak	Alasan Utama
DJP	2023	4	Informasi dikecualikan
BPS RI	2025	±5% dari 312	Data tidak tersedia
DJPK (Kemenkeu)	2023	±8% dari 162	Bukan kewenangan atau data dikecualikan

Berdasarkan data, alasan penolakan paling umum adalah karena informasi termasuk kategori dikecualikan, tidak tersedia, atau bukan kewenangan instansi. Meskipun demikian, tingkat penolakan relatif kecil dibanding jumlah total permintaan, sehingga akses informasi publik tetap terjaga dengan baik.